



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas gugatan dalam perkara antara:

**PT Mizuho Leasing Indonesia, Tbk.**, tempat kedudukan Jl. Kp. Pasir Angin, Rt/rw : 03/02, Kelurahan Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Pahala, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kp. Pasir Angin, Rt/rw : 03/02, Kelurahan Wargajaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan:

**Ade Aristiyanto**, bertempat tinggal di Jl. Pajeleran, Rt/rw : 04/08, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Cbi., tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Cbi., tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya yaitu DAVID PAHALA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 080/SK/ARL/X/2024, Tanggal 21 Oktober 2024, sedangkan Tergugat tidak datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 5 November 2024, Penggugat mengajukan pencabutan gugatan **secara Lisan** di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S /2024/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Cbi., atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Pengugat tersebut dikabulkan, maka Penggugat berkewajiban membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Cbi. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat dalam register perkara perdata gugatan Nomor 53/Pdt.G.S/2024/PN Cbi., atas pencabutan tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.158.000.00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Dewi Apriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 53/Pdt.G.s/2024/PN Cbi tanggal 24 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, Nasruddin, S.H., M.H Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti: Hakim,

Nasruddin, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S /2024/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1- Biaya pendaftaran	:	Rp.30.000,-
2- Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp.50.000,-
3- Biaya panggilan	:	Rp.28.000,-
4- PNBP panggilan	:	Rp.20.000,-
5- Biaya sumpah	:	Rp. -
6- Biaya kirim wesel	:	Rp. -
7- Biaya kirim pos	:	Rp. -
8- Biaya Pemberitahuan PS	:	Rp. -
9- PNBP Pencabutan	:	Rp.10.000,-
10- Biaya Transportasi ke Kantor Pos	:	Rp. -
11- Redaksi	:	Rp.10.000,-
12- Meterai	:	<u>Rp.10.000,-</u> +
Jumlah	:	Rp.158.000.00,- (seratus lima puluh delapan ribu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 53/Pdt.G.S /2024/PN Cbi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)